



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt. P/2019/PN.Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan, sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**NIAH**, Umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Hasanuddin RT. 026 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Januari 2019, di bawah Register No : 9/Pdt.P/2019/PN.Tar mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama H. Alip, telah meninggal dunia di kota Tarakan pada tanggal 15 Juli 2004.

Adapun pemohon ajukan untuk mendapatkan Akte Kematian Ayah Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah pemohon telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 15 Juli 2004 karena Sakit;
- Bahwa pada waktu pemohon ingin mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Pemohon ternyata harus melampirkan Akte Kematian sebagai syarat untuk mendapatkan surat tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon juga bertanya kepada teman –teman pemohon ternyata untuk pengurusan lainnya juga harus melampirkan Akte Kematian;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon dan untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut ternyata harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Tar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengharapkan agar Bapak dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendapatkan AKTE KEMATIAN atas nama H. ALIP telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 15 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk mendaftarkan ke dalam buku daftar dan membuatkan Akte Kematian Ayah pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **SURAT - SURAT :**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 6473017112640110 atas nama NIAH, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6473011409080021 atas nama Kepala Keluarga SABANG, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/26/KKAP, tanggal 9 Oktober 2018 atas nama H. ALIP, yang ditandatangani Lurah Karang Anyar Pantai atas nama Suherman, S.IP, M.H., diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Kumala :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu saksi adalah Adik pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Tar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah pemohon bernama H. Alip dan Ibu Pemohon bernama Hj. Dipa;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2001 sedangkan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengurus Surat Kematian Ayah pemohon ternyata harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk mendapatkan surat Akte Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon mengatakan benar ;

## 2. Wiwin Dwi Ratna :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2001 sedangkan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengurus Surat Kematian Ayah pemohon ternyata harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk mendapatkan surat Akte Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

## 3. Suriadi :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu saksi adalah Ketua RT. 026 Karang Anyar Pantai;
- Bahwa saksi mengenal Ayah pemohon bernama H. Alip dan Ibu bernama Hj. Dipa;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2001 karena sakit sedangkan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengurus Surat Kematian Ayah pemohon ternyata harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk mendapatkan surat Akte Kematian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Tar.



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah berjanji akan menggunakan Penetapan tersebut dengan baik, dikemudian hari tidak akan menyalahgunakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon kedepan Persidangan bahwa benar telah mengajukan permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon, sehingga perlu Penetapan Pengadilan untuk Akte Kematian Ayah Pemohon tersebut maka sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Perdilan Perdata Umum (buku II edisi 2007) dapat dilakukan Penetapan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6473011409080021 atas nama Kepala Keluarga SABANG, bukti surat **P.3** berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/26/KKAP, tanggal 9 Oktober 2018 atas nama H. ALIP, bukti surat **P.4** berupa Fotocopy Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Desember 2018, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut Hakim berpendapat bukti tersebut menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. Alip telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 15 Juli 2004 di Tarakan, serta didukung keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki Ayah kandung yang bernama H. Alip dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2004, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Hakim yang memeriksa permohonan ini, permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama H. Alip dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendapatkan Akte Kematian atas nama H. Alip yang telah meninggal dunia di Kota Tarakan pada tanggal 15 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mendaftarkan kedalam buku daftar untuk itu dan membuatkan Akte Kematian Ayah pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martince, Bsc., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martince, Bsc.

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp 100.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-
Meterai Penetapan	Rp 6.000,-

**Jumlah** Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)